

# Usulan Kebijakan Pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sunu Ardhi Nugroho

BP2JK Wilayah Gorontalo, Kementerian PUPR

## Informasi Artikel

### Sejarah Artikel :

Diterima, Okt 12, 2023

Revisi, Okt 24, 2023

Disetujui, Okt 30, 2023

### Kata kunci :

Pengelola Pengadaan,  
Barang/Jasa,  
Pokja Pemilihan,  
Pejabat Pengadaan,  
SDM PBJ,  
Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa.

## ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Kewajiban tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun aturan ini dikecualikan untuk K/L/PD dalam hal nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ atau Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota POLRI. Berdasarkan profil pengadaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian/lembaga yang dianggap dapat memenuhi kriteria nilai atau jumlah paket pengadaan untuk pemenuhan pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ, sehingga tidak dapat dikecualikan dalam kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kementerian PUPR, dilakukan analisis terkait implementasi dan kendala pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR dan disusun usulan kebijakan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR sebagai salah satu alternatif solusi untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Korespondensi Penulis :

Sunu Ardhi Nugroho,  
BP2JK Wilayah Gorontalo, Kementrian PUPR,  
Jalan Manggis No. 161, Kel. Molosipat W, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo.  
Email: [sunu.ardhinugroho@pu.go.id](mailto:sunu.ardhinugroho@pu.go.id)

## 1. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 74A ayat (2). Namun kewajiban tersebut dikecualikan untuk K/L/PD dalam hal nilai atau

jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ atau Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pengelola PBJ sendiri adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Ketentuan Peralihan di Pasal 88 huruf a, terdapat pengaturan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020. Namun sampai dengan Desember 2020, belum ada K/L/PD yang telah memenuhi jumlah kebutuhan Pengelola PBJ untuk melaksanakan ketentuan tersebut, sehingga LKPP menyusun Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 33 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa apabila terdapat kekurangan Pengelola PBJ sebagai Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan, maka K/L/PD dapat menugaskan ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023. Sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, K/L/PD yang telah memenuhi kriteria nilai atau jumlah paket pengadaan mencukupi untuk pemenuhan pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ dan Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ pada K/L/PD bukan merupakan prajurit TNI atau anggota POLRI, wajib memiliki Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Berdasarkan profil pengadaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian/lembaga dengan pagu anggaran yang besar. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR memiliki pagu anggaran sebesar Rp 140,92 triliun, dimana senilai Rp 94,76 triliun merupakan pagu pengadaan melalui Tender/Seleksi dengan jumlah paket sebanyak 4.035 paket pekerjaan (Kementerian PUPR, Juni 2023). Dengan profil pengadaan tersebut, Kementerian PUPR dianggap dapat memenuhi kriteria nilai atau jumlah paket pengadaan untuk pemenuhan pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ, sehingga tidak dapat dikecualikan dalam kewajibannya untuk menugaskan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ mulai 1 Januari 2024.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilakukan analisis terkait implementasi dan kendala pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR dan disusun usulan kebijakan pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR sebagai salah satu solusi untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut.


## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR menjadi objek dalam penelitian ini karena Penulis merupakan ASN Kementerian PUPR yang berkedudukan sebagai Pengelola PBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo. Tahapan dalam metode penelitian kualitatif terdiri dari merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data terkait penelitian, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang pada bagian Pendahuluan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya (1) Apa saja Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Amanat Pemenuhan PP dan Pokja dari Pengelola PBJ; (2) Bagaimana Implementasi dan Kendala Pemenuhan PP dan Pokja dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR; dan (3) Bagaimana Usulan Kebijakan Pemenuhan PP dan Pokja dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR.

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilaksanakan meliputi analisis peraturan-peraturan yang mengatur pemenuhan Pejabat Pengadaan (PP) dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ, analisis implementasi dan kendala pemenuhan PP dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR, serta analisis usulan kebijakan untuk pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR. Dari tahapan-tahapan tersebut, disusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

Tahapan penelitian sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilihat dalam bagan alir pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Flowchart Metode Penelitian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tahapan sesuai diagram alir pada Gambar 1, didapatkan hasil penelitian yang dijelaskan sebagai berikut.

#### 3.1. Peraturan terkait Pemenuhan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ

Pengaturan terkait kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat beberapa pasal yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kewajiban tersebut, yang disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1.** Pengaturan terkait Kewajiban Pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya

Pasal	Poin Pengaturan
Pasal 1	<p>Menjelaskan pengertian atau definisi istilah Pokja, PP dan Pengelola PBJ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.</li> <li>Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau <i>E-purchasing</i>.</li> <li>Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ) adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.</li> <li>Personel selain Pengelola PBJ (Personel Lainnya) adalah ASN, prajurit TNI, dan anggota POLRI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.</li> </ol>
Pasal 74	<p>Menjelaskan tentang SDM PBJ yang terbagi menjadi 3, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ;</li> <li>Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ; dan</li> <li>Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ.</li> </ol>
Pasal 74A	<p>Menjelaskan tentang Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ dan pengaturan terkait kewajiban Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ terdiri atas Pengelola PBJ dan Personel Lainnya.</li> <li>K/L/PD wajib memiliki Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan kecuali dalam hal nilai atau jumlah paket pengadaan di K/L/PD tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ; atau Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ dilakukan oleh Prajurit TNI atau anggota POLRI.</li> <li>Pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ.</li> <li>Personel Lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa (paling lambat 31 Desember 2023 berdasarkan Pasal II Perpres Nomor 12 Tahun 2021), dan apabila tidak memiliki sertifikat kompetensi tersebut, wajib mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1.</li> <li>Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ berkedudukan di UKPBJ, dan dapat berkedudukan diluar UKPBJ apabila ditugaskan sebagai PPK.</li> </ol>
Pasal 74B	<p>Menjelaskan tentang rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>K/L/PD yang wajib memiliki Pengelola PBJ menyusun rencana aksi pemenuhan.</li> <li>Apabila jumlah Pengelola PBJ belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan, pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan 1 orang Pengelola PBJ dan anggota lainnya oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang PBJ, serta pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang PBJ.</li> <li>Apabila K/L/PD tidak memiliki Pengelola PBJ, tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang PBJ atau melalui Agen Pengadaan.</li> </ol>
Pasal 88	<p>Mengatur tentang ketentuan Peralihan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola PBJ paling lambat 31 Desember 2020;</li> <li>PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ paling lambat 31 Desember 2023;</li> <li>PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Personel Lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ paling lambat 31 Desember 2023;</li> <li>PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan 31 Desember 2023.</li> </ol>

Selain dari Perpres tersebut, pengaturan terkait kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain, yang dijelaskan secara singkat pada Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2.** Pengaturan terkait Kewajiban Pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ dalam Peraturan Perundang-undangan lain

Peraturan	Poin Pengaturan yang terkait
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Penugasan SDM PBJ dalam Pelaksanaan PBJ Pemerintah	Penjelasan terkait Penugasan Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>K/L/PD wajib menugaskan seluruh Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.</li> <li>Dalam hal setelah dilakukan penugasan masih terdapat kekurangan Pengelola PBJ, maka K/L/PD menugaskan ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan apabila masih terdapat kekurangan setelahnya, maka K/L/PD menugaskan ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang PBJ sampai dengan 31 Desember 2023.</li> </ol>
Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ	Dalam Pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa Pemenuhan Pengelola PBJ berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ harus dicapai sekurang-kurangnya 60% dari total Penetapan Kebutuhan sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, telah dilaksanakan relaksasi pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar/Level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, berlaku kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ pada K/L/PD yang tidak memenuhi pengecualian sebagaimana penjelasan diatas, salah satunya yaitu Kementerian PUPR. Oleh karena itu, amanat ini perlu dilaksanakan melalui beberapa usulan kebijakan yang akan diuraikan selanjutnya.

### 3.2. Implementasi dan Kendala Pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan diatas, kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan (PP) dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ akan berlaku mulai 1 Januari 2024 pada K/L/PD yang tidak dikecualikan, salah satunya adalah Kementerian PUPR. Pada kondisi eksisting, pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan masih mengikuti relaksasi yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan serta aturan turunannya, yaitu masih melakukan penugasan kepada ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar/Level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka melaksanakan amanat pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ, perlu dilihat data kondisi eksisting Pengelola PBJ dan profil pengadaan di Kementerian PUPR, serta bagaimana permasalahan yang ditemui di lapangan. Berikut adalah pembahasan masing-masing data tersebut.

#### 3.2.1. Kondisi Eksisting Pengelola PBJ di Kementerian PUPR

Menurut situs PPSDM LKPP, Kementerian PUPR memiliki eksisting Pengelola PBJ Aktif sebanyak 389 orang yang terdiri dari 314 orang Ahli Pertama, 67 orang Ahli Muda dan 8 orang Ahli Madya. Dalam situs tersebut, Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Kementerian PUPR adalah sebanyak 584 orang yang terdiri dari 407 orang Ahli Pertama, 140 orang Ahli Muda dan 37 orang Ahli Madya. Kementerian PUPR merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang telah memenuhi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sekurang-kurangnya 60% dari total Penetapan Kebutuhan sampai dengan 31 Desember 2023, yaitu sebesar 66,61%. Informasi ini disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut.

**Tabel 3.** Profil Pengelola PBJ di Kementerian PUPR  
(Sumber: PPSDM LKPP, Diakses 12 Oktober 2023)

Jenjang Jabatan	Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ	Jumlah JF PPBJ Aktif		Jumlah JF yang Mengalami Pemberhentian	Keterisian JF PPBJ
		PNS	PPPK		
Ahli Pertama	407	314	0	13	66,61%
Ahli Muda	140	67	0		
Ahli Madya	37	8	0		
<b>Total</b>	<b>584</b>	<b>389</b>	<b>0</b>		

Dari total tersebut, sebagian besar pengangkatan Pengelola PBJ dilaksanakan melalui pengangkatan pertama dari CASN. Dari 389 Pengelola PBJ Aktif tersebut, sekitar 90% berkedudukan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus (TPBJK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) di Kementerian PUPR yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK). Dalam implementasinya, tidak seluruh Pengelola PBJ ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, namun mendapatkan penugasan lain sebagai Tim Pelaksana atau Tim Peneliti, yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai *assurance* dalam pelaksanaan PBJ di Kementerian PUPR. Selain itu, terdapat Pengelola PBJ yang diberikan penugasan sebagai pejabat perbendaharaan (PPSPM atau Bendahara) pada Satuan Kerja, sehingga tidak boleh merangkap sebagai Pokja Pemilihan. Di lapangan, sebagian besar Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan di BP2JK dan TPBJK masih dijabat oleh ASN Non Pengelola PBJ.

Permasalahan juga ditemui pada sebagian kecil Pengelola PBJ yang berkedudukan di luar BP2JK dan TPBJK, yaitu pada unit kerja dan/atau unit organisasi dengan tugas dan fungsi yang tidak berkaitan dengan Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan. Di lapangan, Pengelola PBJ tersebut banyak yang mengajukan perpindahan ke jabatan lain menyesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja dan/atau unit organisasinya.

Selain melalui pengangkatan pertama, terdapat Pengelola PBJ di Kementerian PUPR yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain. Berdasarkan data situs Perpindahan LKPP, jumlah peserta lulus dari Kementerian PUPR adalah sebanyak 31 orang. Informasi ini disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut.

**Tabel 4.** Profil Perpindahan ke JF PPBJ di Kementerian PUPR  
(Sumber: Perpindahan LKPP, Diakses 12 Oktober 2023)

Jenjang Jabatan	Usulan Disetujui	Peserta Terdaftar	Dokumen Tidak Lengkap	Peserta belum terjadwal	Peserta Terjadwal	Peserta Lulus	Peserta Tidak Lulus
Ahli Muda	40	20		0	0	19	0
Ahli Madya	6	3		0	0	2	1
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>2</b>

Menurut data pada Tabel 3 dan Tabel 4, dapat dilihat bahwa tingkat keterisian JF PPBJ di Kementerian PUPR sudah melebihi 60%. Terdapat potensi peningkatan jumlah apabila dilaksanakan proses perpindahan dari jabatan lain pada ASN yang saat ini mendapatkan penugasan sebagai Pokja Pemilihan namun bukan merupakan Pengelola PBJ.

### 3.2.2. Profil Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR

Setelah melihat Kondisi Eksisting Pengelola PBJ, diperlukan informasi terkait Profil Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR. Melalui situs Kementerian PUPR dan tayangan Rapat

Kerja dengan Komisi V DPR pada kanal Youtube pada bulan Juni 2023, didapatkan informasi bahwa Pagu Anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 140,92 triliun, dimana senilai Rp 94,76 triliun merupakan pagu pengadaan melalui Tender/Seleksi dengan jumlah paket sebanyak 4.035 paket pekerjaan.

Menurut data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rp 94,76 triliun atau 67,24% dari pagu anggaran Kementerian PUPR dilaksanakan melalui proses Tender/Seleksi oleh Pokja Pemilihan. Saat ini, Pokja Pemilihan di Kementerian PUPR telah berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) yang ditempatkan pada BP2JK dan TPBJK. Dari informasi yang didapatkan, terdapat lebih banyak Pokja Pemilihan yang bukan merupakan Pengelola PBJ, sehingga apabila Amanat Perpres tentang pemenuhan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ dilaksanakan, diperlukan peningkatan kapasitas organisasi atau mendorong Pokja Pemilihan yang bukan Pengelola PBJ, untuk mengikuti proses perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ.

Selain pagu pengadaan melalui Tender/Seleksi, terdapat anggaran lain senilai Rp 46,16 triliun atau 32,76% dari pagu anggaran yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan kegiatan non Tender/Seleksi, meliputi Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* oleh PPK dan Pejabat Pengadaan. PPK dan Pejabat Pengadaan di Kementerian PUPR saat ini berkedudukan di Satuan Kerja pada masing-masing Unit Organisasi. Dengan adanya amanat Perpres sebagaimana uraian sebelumnya, diperlukan kebijakan khusus untuk mengimplementasikan pemenuhan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ, khususnya pada Satuan Kerja di luar unit organisasi DJBK karena sebagian besar Pengelola PBJ berkedudukan di DJBK (BP2JK dan TPBJK).

Dari informasi yang dikumpulkan, terdapat lebih dari 690 Satuan Kerja di Kementerian PUPR yang tersebar di 10 unit organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Perumahan, Ditjen Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Apabila masing-masing Satuan Kerja membutuhkan 1 orang Pejabat Pengadaan, diperlukan lebih dari 690 orang Pengelola PBJ untuk menduduki Jabatan tersebut. Saat ini, sebagian besar Pejabat Pengadaan di Kementerian PUPR masih dijabat oleh ASN Non Pengelola PBJ.

### 3.2.3. Informasi Kendala Pemenuhan Pengelola PBJ

Dengan melihat penjelasan terkait data kondisi eksisting Pengelola PBJ dan profil pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR diatas, dapat dirangkum beberapa kendala terhadap pemenuhan amanat Perpres tentang kewajiban pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola PBJ berkedudukan di BP2JK dan TPBJK namun tidak ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan karena terdapat kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan lain seperti PPSPM dan Bendahara, yang tidak boleh merangkap sebagai Pokja Pemilihan;
2. Pengelola PBJ berkedudukan di luar BP2JK dan TPBJK serta tidak mendapatkan penugasan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan karena kebutuhan pegawai pada unit kerja tersebut. Pada kasus ini, umumnya pegawai tersebut akan mengajukan perpindahan ke jabatan fungsional lain sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya;
3. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Non Pengelola PBJ yang berkedudukan di UKPBJ, UPTPBJ maupun Satuan Kerja diluar UKPBJ/UPTPBJ tidak bersedia/tidak dapat mengikuti Perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ karena faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Kehilangan pendapatan tambahan dari Honorarium sebagai anggota Pokja Pemilihan karena Pengelola PBJ baru akan mendapatkan Honorarium setelah mengerjakan 30 paket dengan pendapatan paling banyak Rp 44 juta per tahun;
  - b. Penurunan pendapatan tambahan dari Honorarium sebagai Pejabat Pengadaan, karena hanya diberikan paling banyak 40% dari besaran honorarium tersebut;
  - c. Memiliki keinginan untuk kembali bekerja pada unit organisasi asal, mengembangkan kompetensi/pengalaman dengan bekerja pada unit organisasi lain, atau berkarir pada unit kerja yang sesuai dengan jabatan fungsionalnya;

- d. Perubahan Kebijakan Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dimana Pejabat Pelaksana yang mengikuti uji kompetensi perpindahan akan diangkat ke dalam Pengelola PBJ Ahli Pertama, tanpa melihat pangkat dan golongan ruang pegawai. Salah satu contohnya adalah Pejabat Pelaksana dengan pangkat/golongan IV/a akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama. Ketentuan ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya yaitu menjadi Ahli Madya sesuai pangkat dan golongannya. Dalam konteks pendapatan, jenjang Ahli Madya akan memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dari Ahli Pertama sehingga mempengaruhi besaran tunjangan kinerja;
- e. Terdapat persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh ASN dalam mengikuti proses perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ, salah satu contoh yang sering ditemui di lapangan adalah memiliki ijazah yang lebih rendah dari persyaratan.

### **3.3. Usulan Kebijakan Pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR**

Berdasarkan penjelasan pada bagian Implementasi dan Kendala Pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ diatas, terdapat 3 kelompok utama kendala/permasalahan, yaitu masalah organisasi, penempatan dan penugasan pegawai, serta perpindahan dalam jabatan yang mempengaruhi pendapatan. Sebagai upaya untuk berkontribusi kepada organisasi Kementerian PUPR dalam penyelesaian permasalahan tersebut, berikut disampaikan usulan kebijakan sehingga amanat Perpres tentang pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ dapat diterapkan di Kementerian PUPR.

#### **3.3.1. Peningkatan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR**

Permasalahan pertama dalam pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ adalah masalah organisasi. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, Sumber Daya Pengelola Fungsi yang terdiri dari Pengelola PBJ dan Personel Lainnya berkedudukan di UKPBJ, dan dapat berkedudukan di luar UKPBJ sebagai PPK. Dengan adanya amanat tersebut, Pengelola PBJ yang merupakan Sumber Daya Pengelola Fungsi dan akan ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, akan berkedudukan di UKPBJ, dalam hal ini di BP2JK atau TPBJK. Berdasarkan interpretasi tersebut, perlu dilakukan peningkatan organisasi Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, yaitu pada UKPBJ dan UPTPBJ, dari yang semula hanya melaksanakan Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung, dengan menambahkan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan, karena Perpres mengamanatkan bahwa Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola PBJ yang berkedudukan di UKPBJ.

Peningkatan organisasi pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR dilakukan melalui beberapa usulan sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan pengembangan struktur organisasi BP2JK dan TPBJK, seperti Subbagian Pengelolaan Tender/Seleksi dan Subbagian Pengelolaan Non Tender/Seleksi;
2. Penambahan tugas dan wewenang pegawai UKPBJ dan UPTPBJ sebagai Pejabat Pengadaan;
3. Peningkatan Sistem dan SOP Pelaksanaan Pemilihan Penyedia oleh Pejabat Pengadaan;
4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PBJ yang akan menjadi Pejabat Pengadaan;
5. Penerapan Pola Perbantuan seperti yang telah dilaksanakan pada Pokja Pemilihan, yaitu "Pejabat Pengadaan Perbantuan" yang akan ditugaskan pada unit kerja/organisasi lain dalam jangka waktu tertentu.
6. Peningkatan Organisasi perlu diikuti dengan peningkatan jumlah pegawai. Perhitungan kebutuhan ASN khususnya Pengelola PBJ diperlukan sehingga tingkat pemenuhan Pengelola PBJ di Kementerian PUPR yang sebelumnya telah mencapai 60% dari Rencana Aksi Pemenuhan, dapat berubah. Penambahan ASN dapat dilakukan melalui Pengangkatan Pertama atau Perpindahan dari Jabatan Lain.

### 3.3.2. Penempatan dan Penugasan Pengelola PBJ

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat Pengelola PBJ di BP2JK atau TPBJK yang tidak ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, dan terdapat Pengelola PBJ yang berkedudukan di luar BP2JK dan TPBJK yang berpotensi berpindah ke jabatan fungsional lain. Hal ini perlu dicermati dengan usulan solusi sebagai berikut:

1. Penempatan Pegawai tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan/mengutamakan penempatan Pengelola PBJ pada BP2JK dan TPBJK;
2. Mendorong Pejabat yang menjadi atasan langsung Pengelola PBJ untuk memberikan penugasan Pengelola PBJ di unit kerjanya sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Dengan adanya amanat bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat sebagai Pengelola PBJ, sehingga ASN Non Pengelola PBJ dapat ditugaskan pada jabatan perbendaharaan (PPSPM atau Bendahara) yang tidak memperbolehkan rangkap menjadi Pokja Pemilihan;
3. Melakukan rotasi dan mutasi pegawai secara rutin, khususnya pada Pengelola PBJ yang berkedudukan di luar BP2JK dan TPBJK untuk mencegah terjadinya Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional lain.
4. Perlu diberikan *refreshment* dan pembinaan berupa motivasi dan *reward* kepada Pokja Pemilihan agar tidak mengajukan pindah/alih tugas ke unit organisasi lain, dan didorong untuk melakukan perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ.

### 3.3.3. Program Peningkatan Perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ

Potensi ASN Non Pengelola PBJ untuk menjadi Pengelola PBJ di Kementerian PUPR sangat besar, khususnya yang telah berkedudukan di BP2JK dan TPBJK. Namun, terdapat berbagai kendala seperti yang telah dijelaskan pada Bagian 3.2.3 di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan kebijakan khusus sehingga amanat Perpres tentang Pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ dapat terpenuhi. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa solusi sebagai berikut.

1. Mengupayakan pengurangan persyaratan minimal pengerjaan paket untuk mendapatkan Honorarium sebagai anggota Pokja Pemilihan bagi Pengelola PBJ. Saat ini Pengelola PBJ akan mendapatkan honorarium apabila telah mengerjakan 30 paket pekerjaan dengan batas maksimal sebanyak Rp 44 juta per tahun;
2. Dengan penambahan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengadaan bagi Pengelola PBJ di BP2JK dan TPBJK, diperlukan peningkatan koefisien Honorarium sebagai Pejabat Pengadaan bagi ASN yang berasal Pengelola PBJ. Saat ini honorarium Pejabat Pengadaan hanya diberikan paling banyak 40% dari besaran honorarium tersebut;
3. Peningkatan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, bagi Pengelola PBJ yang akan ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Kebijakan ini akan mendorong para ASN Non Pengelola PBJ untuk mengikuti perpindahan menjadi Pengelola PBJ;
4. Memberikan program khusus Tugas Belajar bagi ASN Non Pengelola PBJ yang belum memenuhi persyaratan ijazah untuk diangkat sebagai Pengelola PBJ.

Dari ketiga permasalahan di atas, Perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ merupakan permasalahan yang paling banyak ditemui di lapangan karena mempengaruhi pendapatan dari Pegawai ASN. Namun dengan amanat Perpres tentang pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ, ASN non Pengelola PBJ juga dipastikan akan mengalami penurunan pendapatan karena tidak dapat ditugaskan menjadi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mulai 1 Januari 2024, sehingga perlu didorong untuk mengikuti Perpindahan dalam Jabatan Pengelola PBJ dengan beberapa kebijakan di atas.

## 4. KESIMPULAN

Kajian ini mengulas tentang usulan kebijakan pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR, terdapat amanat dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perubahannya bahwa K/L/PD wajib memiliki Pengelola PBJ sebagai Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan. Setelah melakukan tinjauan pustaka dan pengumpulan data, dilakukan analisis dan didapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat berbagai peraturan-peraturan yang mengatur

tentang kewajiban pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ, yang paling utama di Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa K/L/PD wajib memiliki Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan mulai 1 Januari 2024. Kewajiban ini dikecualikan bagi K/L/PD dalam hal nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ atau Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota POLRI. Dari data yang didapatkan, tingkat keterisian Pengelola PBJ di Kementerian PUPR telah mencapai 66,61% dan telah memenuhi ambang 60% pemenuhan Pengelola PBJ sampai dengan 31 Desember 2023. Namun terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan amanat Perpres tentang penugasan Pengelola PBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, antara lain terdapat Pengelola PBJ yang berkedudukan di BP2JK dan TPBJK namun tidak ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan; Pengelola PBJ berkedudukan di luar BP2JK dan TPBJK serta tidak mendapatkan penugasan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan selanjutnya mengajukan perpindahan ke jabatan fungsional lain sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut; serta Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Non Pengelola PBJ tidak bersedia untuk mengikuti Perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ karena berbagai faktor. Dengan melihat peraturan dan analisis implementasi dan kendala, dapat diberikan usulan kebijakan untuk melaksanakan amanat Perpres tentang Pemenuhan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ, antara lain Peningkatan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Penempatan dan Penugasan Pegawai serta Program Peningkatan Perpindahan ke dalam Jabatan Pengelola PBJ. Melalui usulan tersebut, diharapkan amanat Perpres tentang pemenuhan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ dapat diimplementasikan mulai 1 Januari 2024.

## REFERENSI

- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Penugasan SDM PBJ dalam Pelaksanaan PBJ Pemerintah*. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ*. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian PUPR. 2023. *Serapan Anggaran Kementerian PUPR Per Mei 2023 Capai 22.7%*. Diakses pada 12 Oktober 2023 dari <https://pu.go.id/berita/serapan-anggaran-kementerian-pupr-per-mei-2023-capai-227>
- PPSDM LKPP. 2023. *Jumlah dan Persebaran Jabfung PPBJ*. Diakses pada 12 Oktober 2023 dari <https://ppsdmlkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/kementerian-lembaga>
- LKPP. 2023. *Statistik Perpindahan ke Jabfung PPBJ*. Diakses pada 12 Oktober 2023 dari <https://perpindahan.lkpp.go.id/statistik>